



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Surakarta, 05 Mei 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

KUASA HUKUM PEMOHON, adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada kantor **YUNUS S.H & REKAN** yang berkedudukan di ALAMAT KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKK/Y.R/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023. Yang telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Register Kuasa Nomor 779/Reg/SK/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir, Serang, 02 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

KUASA HUKUM TERMOHON, adalah advokat pada Kantor Advokat/Pengacara KUASA HUKUM TERMOHON yang beralamat di ALAMAT KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor (Tanpa Nomor) tertanggal 05 November 2023, Yang telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Register Kuasa Nomor 817/Reg/SK/XI/2023 Tanggal 06 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

halaman 1 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg pada tanggal tersebut, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Pemohon menikah dengan Termohon di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang xxxxxxxx xxxxxx dan setelah mengucapkan akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor : 0187/01/V/2019**;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan tinggal di Jl. Rika Resident Blok E1 Desa Babakanlor xxxxxxxx xxxxxxx RT/RW 005/003 Kabupaten Pandeglang, Banten;
3. Bahwa selama sekitar 1 tahun berumah tangga, tidak pernah terjadi percekocokan, hingga dari awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalah pahaman, hingga peristiwa tersebut berlangsung terus menerus yang terjadi dikarenakan menurut Termohon kurangnya Perhatian dari Pemohon;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2021 Pemohon telah menjatuhkan talak I kepada Termohon atas kesalah pahaman yang sering terjadi, hingga atas talak I secara Agama Islam tersebut Pemohon mendatangi Termohon yang saat itu berada di rumah orangtua Termohon di Desa Kubang Kepuh xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Serang dan Pemohon juga meminta maaf atas kesalah pahaman tersebut sehingga Pemohon dan Termohon Rujuk kembali;
5. Bahwa setelah Rujuk secara Agama, kesalah pahaman kembali terjadi pada sekitar bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan kembali jatuhnya talak II secara agama Islam dari Pemohon kepada Termohon, hingga sekitar 1 (satu) minggu atas kejadian tersebut mencoba Rujuk kembali dan setelah Pemohon dan Termohon Rujuk kembali pada sekitar tanggal 20 September 2022 Pemohon meminta kepada Termohon untuk sama-sama berfikir atas peristiwa kesalah pahaman yang sering terjadi, hingga pada tanggal 26 September 2022 Pemohon memutuskan untuk mengakhiri Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan alasan agar Termohon dapat mendapatkan kebahagiaan yang lebih, tidak seperti saat berumah tangga dengan Pemohon, dikarenakan Termohon

halaman 2 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda, masih panjang harapan serta karir yang bisa didapatkan dan antara Pemohon dan Termohon juga belum diberi keturunan;

6. Bahwa setelah dijatuhkannya talak III secara agama Islam oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 26 September 2022 tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat agar Pemohon yang mengurus Perceraian ke Pengadilan Agama Serang, hingga Pemohon kemudian mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Serang;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Serang c.q Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, antara lain Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah dan Kartu Advokat, dan Majelis menilai Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dapat mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Serang, untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pada bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan ini;

Bahwa Pemohon memilih berperacara secara elektronik (*e-court*), karena akan lebih memudahkan dan meringankan Pemohon, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

halaman 3 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/DJA/HK.05/SK/I/2020, tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, hal mana telah mendapat persetujuan dari pihak Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediator **Cahyo Giri Giantoro, S.Kom. CPM., CPArb** (mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Serang) tanggal 04 Desember 2023, ternyata Mediasi Tidak Berhasil Mencapai Usaha Perdamaian, Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa meskipun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan pada identitas sebagaimana yang telah diperbaiki di atas;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis (secara elektronik) pada tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Termohon

DALAM KONVENSİ

I. DALAM EKSEPSİ

A. Permohonan Cerai Thalak Yang diajukan Pemohon Nebis In Idem

Bahwa Permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Serang dengan Register Perkara Nomor : 2955/Pdt.G/2023/PA.SRg yang telah didaftar di kepaniteraan PA Serang pada 20 November 2023, bahwa perkara ini Subyek dan Objeknya adalah sama dengan pekar No. 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg pada Tanggal 21 November 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht).

halaman 4 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sangatlah jelas Permohonan Thalak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Serang adalah melanggar asas **Nebis In Idem**. **Sebab** perkara dengan objek dan para pihak dan materi pokok perkara yang sama, telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak bisa diperiksa Kembali untuk kedua kalinya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah oleh UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989. Oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

B. Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak jelas (obscur libels)

1. Di dalam Posita tidak Menjelaskan Alasan Yang mendukung Kepada Petitum

Bahwa gugatan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas, sebab dari dalil-dalil (posita) tidak menjelaskan atas sebab apa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan thalak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan mengenai alasan-alasan dilakukannya perceraian.

Bahwa perlu diketahui, penyusunan gugatan haruslah memuat secara tegas, cermat dan jelas alasan-alasan diajukannya gugatan/permohonan thalak serta memuat posita dan petitum yang berkorelasi satu sama lain dan tidak kontradiktif, agar tidak menimbulkan kekaburan / sumir dalam pengajuan gugatan, sesuai sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR. Beralasan hukum bahwa gugatan/ Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

2. Petitum Tidak Jelas

- a. Bahwa tuntutan yang disampaikan oleh Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) mengenai pembebanan biaya perkara tidak jelas ditujukan untuk siapa, apakah untuk Pemohon atau Termohon. Dengan bunyi sebagai berikut: "Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Bahwa petitum demikian menimbulkan ketidak jelasan/ kekaburan dapat membawa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita. Sebab idealnya antara posita gugatan harus selaras dan memiliki korelasi dengan petitum gugatan dengan merujuk petitum tambahan tersebut ditujukan untuk siapa (apakah Pemohon atau Termohon) merujuk pada ketentuan pasal 183 HIR menyebutkan bahwa:

halaman 5 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan.

- b. Bahwa dengan adanya petitum yang tidak jelas tersebut, menyebabkan gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas/ kabur (obscuur libels). Oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, sangatlah relevan bahwa gugatan yang diajukan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Termohon terlebih dahulu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon, kecuali kebenarannya yang diakui oleh Termohon berdasarkan fakta atas kejadian dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon serta berdasarkan ketentuan menurut hukum yang berlaku;*
- 2. Bahwa Benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/01/V/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang;*
- 3. Bahwa benar setelah menikah, kemudian Termohon dan Pemohon berumah tangga di Perumahan Rika Resident Blok E1 Rt.05 Rw.03, Desa Babakanlor xxxxxxxxxx Kabupaten Pandeglang sehubungan Termohon dan Pemohon telah membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut dan belum dikaruniai anak;*
- 4. Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, sebagaimana dalil permohonan thalak Pemohon poin/ angka ke -3, hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran. Selain itu, Termohon merupakan istri yang taat dan patuh terhadap suami, dan selalu menutupi segala kekurangan suami. Hal tersebut merupakan fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu membantu biaya kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, meskipun hal tersebut tidak diceritakan kepada Pemohon. Oleh karenanya alasan-alasan pemohon demikian merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar;*

halaman 6 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Pemohon telah menjatuhkan thalak kepada Pemohon sebagaimana didalilkan dalam dalil permohonan thalak Pemohon pada point/ angka ke-5. Sebab sampai dengan saat ini pun, Termohon tidak pernah merasa dijatuhi (niba) thalak oleh Pemohon, baik thalak secara lisan mau secara tulisan di bawah tangan dengan dikuatkan dengan saksi-saksi. Oleh karenanya dalil gugatan/ permohonan tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
6. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim, memang benar pernah terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada malam hari sekitar pukul 20.WIB pada 3 Maret 2020. Hal tersebut terjadi dipicu karena Pemohon merasa disuruh-suruh oleh Termohon akibat diminta tolong untuk mengerik punggung Termohon karena Masuk Angin, akan tetapi malah Pemohon marah dan bertindak kasar dengan memaki Termohon serta memukuli Termohon dengan Handuk basah dan manjambak rambut Termohon, namun Termohon pun kembali berdamai dengan Pemohon dan Termohon pun telah memaafkan kelakuan Pemohon;
7. Bahwa perilaku Pemohon kepada Termohon selalu kasar sebagaimana Suami, dimana Pemohon sering memukuli Termohon, hal ini pernah terjadi pada Tanggal 14 Desember 2021 karena Pemohon meminta ditemani pada saat ada tamu ke rumah, namun karena Termohon sedang sakit sehingga tidak bisa berlama-lama menemani Pemohon menerima tamu. Dan setelah tamu pulang, Pemohon emosi dan marah yang kemudian melakukan Pemukulan kepada Termohon menjambak rambut dan memukul jidat Termohon;
8. Bahwa Termohon sudah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga dengan jalan selalu bersabar dan berdo'a pada Allah SWT agar Pemohon hatinya menjadi lunak dan sayang terhadap Termohon. Dan seringkali Termohon mengingatkan kepada Pemohon dengan lemah lembut agar Pemohon selaku suami bisa merubah sikap dengan tidak berbuat kasar kepada Termohon. Namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi atau direspon oleh Pemohon. Bahkan setiap Perintah maupun permintaan dari Pemohon ketika tidak segera dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon langsung membentak dan bahkan tidak jarang memukul dan memarahi Termohon. Oleh karenanya pupus harapan Termohon untuk mewujudkan rumah tangga

halaman 7 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan warohmah bersama Pemohon. Oleh karenanya Termohon pasrahkan/ menyerahkan urusan rumah tangga Termohon-Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

9. Bahwa sekitar November 2022, Pemohon pernah mengajukan permohonan Thalak, dengan Perkara No. 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg, namun pemohon tidak pernah mengucapkan ikrar talak, sehingga besar harapan Termohon untuk rujuk Kembali saat itu. Namun Pemohon membiarkan Termohon tanpa peduli, tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin. Namun Termohon masih tetap sabar sampai sekarang;

10. Bahwa Jika Pemohon bersikukuh hendak menthalak Termohon dan menurut hukum Islam pihak laki-laki-lah (suami) berhak menjatuhkan thalak kepada istrinya. Maka hal tersebut Termohon serahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan Termohon bersedia dan ridha jika dijatuhi thalak demi kebaikan diantara kedua belah pihak;

Bahwa sehubungan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Termohon dengan ini **mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi)** kepada Pemohon. Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan balik (rekonvensi) ini adalah sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam gugatan balik (rekonvensi) ini dan memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa benar berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan/ pertengkaran yang terus menerus antara Termohon / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejak 3 Maret 2020 sampai dengan Bulan April 2022, sebagaimana dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam point / angka 6 dan 7 di atas pada dalil jawaban konvensi, dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu bersikap kasar dan sering memukuli Termohon/Penggugat Rekonvensi. Bahkan setiap kemarahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu mendapat kekerasan fisik dan psikis (pukulan dan ujaran kasar yang merendahkan) dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar Termohon / Penggugat Rekonvensi sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga / perkawinan dengan

halaman 8 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Namun hal tersebut tidak berhasil diwujudkan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, maka masalah perkawinan antara Termohon / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon / Tergugat dalam Rekonvensi, Termohon / Penggugat Rekonvensi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi selaku suami yang sah dari Termohon/Penggugat Rekonvensi yang memiliki hak menjatuhkan talak kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi. Karena Pemohon / Tergugat Rekonvensi adalah suami yang sah, baligh, berakal sehat, dan dapat menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri;

4. Bahwa benar selama dalam perselisihan / pertengkaran Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan **nusyuz** kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi-lah yang mengusir Penggugat Rekonvensi/Termohon pada tanggal 13 April 2022 setelah Termohon/Penggugat Rekonvensi dipukuli habis-habisan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, yang kemudian dalam rangka menghindari amukan dan penganiyaan Termohon tanpa membawa barang-barang apapun kemudian Penggugat Rekonvensi/Termohon pergi ke rumah Kakak Penggugat Rekonvensi/Termohon diserang ;
5. Bahwa benar sekitar November 2022, Pemohon pernah mengajukan permohonan Thalok, dengan Perkara No. 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, yang amarnya :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) raj'l terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Serang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:

halaman 9 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;

2.3. Kiswah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah),

Tiga kewajiban tersebut dibayarkan sesaat sebelum Tegugat Rekonvensi mengucapkan ikrar thalak di depan Pengadilan Agama Serang.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

6. Bahwa sebagaimana amar putusan terdahulu pada perkara yang disebut pada poin ke 5 di atas, tentunya Penggugat Rekonvensi akan meminta kepada Pengadilan Agama Serang Cq Majelis hakim, jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersikukuh menalak / menceraikan Termohon / Penggugat Rekonvensi, Maka dengan mengacu pada Putusan Perkara Nomor : 3375/Pdt.G/2022/PA. SRg., dengan ini Termohon / Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk wajib membayar berupa:

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;

c. Kiswah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah),

yang kesemuanya dibayar secara tunai dan sekaligus diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar thalak dibacakan/dijatuhkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dihadapan sidang terbuka Pengadilan Agama Serang;

7. Bahwa sangatlah beralasan menurut hukum tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mengacu pada Putusan Nomor :3375/Pdt/G/2022/PA Srg. Yang dirasa adil dan bijaksana. Selain itu adalah wajar dan patut selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak pernah diberikan biaya nafkah. Serta tidak berikan hak apapun dari hasil selama perkawinan,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas mohon kiranya, agar yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI & POKOK PERKARA

halaman 10 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan talak yang diajukan Pemohon Ne bis In Idem dan oleh karena permohonan tidak dapat diterima
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Misbakhul Munir, SH.MH. Bin Hardi Nawawi) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Misbakhul Munir, SH.MH. Bin Hardi Nawawi) untuk membayar kepada Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 (seratus) gram
 - c. Kiswah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 kewajiban tersebut dibayarkan sesaat sebelum Tegugat Rekonvensi mengucapkan ikrar thalak di depan Pengadilan Agama Serang.

Atau

Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang paling bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis (secara elektronik) pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Pemohon

REPLIK DALAM JAWABAN :

DALAM EKSEPSI

I. MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Serang sudahlah benar, dikarenakan Termohon sejak sekitar awal

halaman 11 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober telah meninggalkan rumah tinggal yang tadinya berada di Rika Resident Blok E 1 Babakanlor Cikedal Kabupaten Pandeglang dan Termohon memutuskan untuk tinggal di rumah kakak kandungnya yang berada di Banten Indah Permai Blok J 8 No. 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kota Serang, hal tersebut sering disampaikan oleh Termohon sendiri ataupun kakak Termohon bahwa Termohon saat itu tinggal di rumah kakaknya dan meminta agar permasalahan rumah tangga ini dapat segera diakhiri dan didaftarkan ke Pengadilan Agama yang disepakati yaitu Pengadilan Agama Serang serta pemanggilan kepada Termohon agar dialamatkan ke Banten Indah Permai Blok J 8 No. 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kota Serang sesuai yang disepakati, sehingga atas Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Termohon sangatlah tidak benar dan tidak beralasan, tindakan Pemohon mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Serang sudahlah tepat.

3. Bahwa atas Permohonan Termohon secara langsung dan juga melalui kakak kandung Termohon tersebut sesuai sebagaimana yang diutarakan dalam WhatsApp Messenger sebagaimana yang akan diajukan sebagai Bukti, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam mendaftarkan gugatan ini sudahlah benar dan tepat ;
4. Bahwa Jawaban atas Kompetensi Relatif yang didalilkan Termohon tidaklah harus dijawab dan ditanggapi, dikarenakan didalam Jawaban Termohon sendiri pada bagian :

DALAM KONVENSI (tanpa romawi) pada :

DALAM REKONVENSI poin 2 Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menerangkan dengan jelas dan tegas agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar :

Memberi izin kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi (Misbakhul Munir SH MH Bin Hardi Nawawi) untuk menjatuhkan thalak raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Serang ;

Sehingga atas Kompetensi Relatif yang didalilkan oleh Termohon sendiri patutlah untuk ditolak ;

II. MENGENAI JAWABAN TERMOHON YANG MENYATAKAN GUGATAN PEMOHON TIDAK JELAS (Obscuur libels)

halaman 12 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada jawaban poin B - 1 dan B - 2 Pemohon tidaklah perlu menanggapi terlalu jauh, sebagaimana diketahui bahwa keseluruhan Permohonan Cerai itu tidaklah perlu menceritakan dan juga menguraikan alasan serta permasalahan secara jelas di dalam Gugatan, dikarenakan menurut Pemohon hal tersebut merupakan sebuah aib yang tidak perlu diketahui oleh Umum, terkecuali Termohon sendiri ingin diketahui oleh khalayak umum dan menyebarkannya secara sepihak itu merupakan Hak Termohon, akan tetapi Pemohon akan tetap menjaga hal tersebut menurut keilmuan Pemohon yang tetap mengedepankan Akhlak daripada Ilmu, dan cukup akan membuktikannya melalui sesi Pembuktian, sehingga atas Jawaban Termohon yang menyatakan Gugatan Pemohon tidak jelas adalah Tidak Benar ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak Jawaban dan Eksepsi Termohon kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon menolak secara tegas apa yang telah disampaikan oleh Termohon pada jawaban dalam pokok perkara poin 3 yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membeli tanah serta membangun rumah di Rika Residen Blok E 1 dan tinggal di tempat tersebut dikarenakan Rumah tersebut adalah merupakan Harta Bawaan Pemohon yang dibeli sebelumnya pada sekitar tahun 2017, sehingga kami sebagai Pemohon tidak perlu membahas lebih jauh dan akan membuktikannya di sesi Pembuktian ;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Termohon pada poin 4, 5, 6, 7 dan 8 Pemohon membantah apa yang telah disampaikan, dan akan membuktikannya di dalam Pembuktian, sehingga Pemohon tidaklah Perlu mengutarakan dan menjawab Jawaban Termohon tersebut di dalam Replik ini, selain menurut Pemohon akan membuktikan di sesi Pembuktian, Pemohon juga tidak ingin menjadikan sebuah bantah-bantahan yang mengakibatkan permusuhan dan putusny tali silaturahmi, dikarenakan Permohonan cerai yang didaftarkan oleh Pemohon sendiri berdasarkan

halaman 13 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali permintaan Termohon dan juga persetujuan Pemohon dan Termohon, sehingga Permohonan cerai yang semula diajukan berdasarkan permohonan Termohon sendiri dipersulit oleh dirinya sendiri, sehingga Pemohon cukup menyerahkan hal ini kepada Keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak beralasan dan berputar-putar, Tergugat Rekonvensi juga telah mengutarakan secara jelas di depan Majelis Hakim bahwasanya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan Talak I, II dan III berbeda waktu dan tempat, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai dengan alasan yang jelas serta sebelumnya telah disepakati oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa di dalam Jawaban Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait Pembagian Harta Bersama yang diajukan patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan, dikarenakan PEMBAGIAN HARTA BERSAMA HANYALAH DAPAT DILAKUKAN SETELAH ADANYA PERCERAIAN/PUTUSAN HUKUM TETAP (incraht), sehingga tidaklah beralasan apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan dan atau menggabungkan Permohonan Cerai Talak dengan pembagian Harta Bersama di dalam Rekonvensi, sedang diketahui Permohonan Pemohon hanyalah terkait Gugat Cerai sesuai permintaan Termohon sebelumnya, sehingga terkait Harta Bersama wajib dikesampingkan dan terkait Perceraian haruslah dikabulkan terlebih dahulu, hal tersebut juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu:
 - Putusan MA RI Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/SIP/1982 ;
 - Putusan Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, dst.

halaman 14 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada intinya **bahwa gugatan harta bersama hanya dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht**, dengan Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini khususnya UU No 1 Tahun 1974, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

5. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 3 yang memohonkan uang Iddah, Maskan, Kiswah serta Mut'ah atas Cerai Gugat Permohonan Cerai Talak yang dimohonkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sangatlah bertentangan disebabkan Istri telah NUSYUZ, yang akan Pemohon buktikan di sesi Pembuktian, sehingga Istri yang terbukti nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b yakni : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
6. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi keseluruhan dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dikarenakan kesemua dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dapat dibuktikan di sesi Pembuktian di persidangan selanjutnya, kesemua isi dalil dalam rekonvensi tersebut hanyalah sebuah cerita yang menuai suatu yang tidak benar agar menjadi sebuah hal yang benar, sehingga atas hal tersebut dan atas jawaban – jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga Pemohon/Penggugat Rekonvensi hanya akan menanggapi sebagian atas dalil Termohon tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini tentu dapat menilai dengan nilai nilai kebenaran dan keadilan, dan terkait Nusyuz yang telah dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan membuktikannya kelak di sesi Pembuktian ;

halaman 15 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, bahwasanya pada bulan April 2022 tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah dan TIDAK PERNAH KEMBALI KERUMAH yang beralamat di Rika Resident Blok E1 Babakanlor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi diketahui melakukan Nusyuz, sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi merasa Takut untuk pulang dan Termohon/Penggugat Rekonvensi juga membawa Kendaraan Jenis Honda HRV Nopol A 1213 JG tahun 2020 yang dibawanya hingga saat ini, perlu diketahui bahwa kendaraan tersebut telah dibeli dengan Dp Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tetap pada Tuntutan semula dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi/Termohon untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

halaman 16 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis (secara elektronik) pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Termohon

Bahwa Termohon / Penggugat Dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban/Gugatan rekonvensi Termohon yang disampaikan pada Tanggal 11 Desember 2023.

Bahwa secara formil Duplik ini diajukan sebagai bantahan dari Replik yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Desember 2023, namun setelah membaca dan mencermati isi dari Replik yang diajukan oleh Pemohon a quo sama sekali tidak ada dalil yang membantah dari dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi. Sehingga setelah Termohon / Penggugat Rekonvensi membuka dokumen Replik pada perkara No. 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg, kalimat dan dalil-dalil dalam Repliknya sama persis. Sehingga dalil-dalil dalam Replik dalam perkara ini tidak nyambung dengan apa yang Termohon / Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban.

Terdapat ketidaknyambungan dalam dalam Repliknya antara lain :

1. Pada Halaman 2, mengenai Kompetensi Relatif, padahal dalam Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif.
2. Pada Halaman 4, dalam Rekonvensi, Pemohon medalilkan perihal harta Bersama, padahal Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya tidak mengajukan gugatan harta Bersama.

Oleh karena itu dengan adanya Replik yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sangat ngawur dan dengan tidak membantah dalil-dalil dalam Jawaban yang Termohon/Penggugat Rekonvensi ajukan, maka haruslah dianggap bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi **tidak** mengajukan Replik sebagai Bantahan atas Jawaban yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, Oleh karena itu gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon haruslah dikabulkan seluruhnya.

Meskipun Replik yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak membantah apa yang didalilkan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban, namun sebagai bentuk penegasan Termohon / Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan dalil-dalil duplik sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

halaman 17 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Cerai Thalak Yang diajukan Pemohon Nebis In Idem

Bahwa Permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Serang dengan Register Perkara Nomor : 2955/Pdt.G/2023/PA.SRg yang telah didaftar di kepaniteraan PA Serang pada 20 November 2023, bahwa perkara ini Subyek dan Objeknya adalah sama dengan perkara No. 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg pada Tanggal 21 November 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht).

Oleh karena itu, sangatlah jelas Permohonan Thalak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Serang adalah melanggar asas **Nebis In Idem**.

Sebab perkara dengan objek dan para pihak dan materi pokok perkara yang sama, telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak bisa diperiksa Kembali untuk kedua kalinya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah oleh UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989. Oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

B. Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak jelas (obscuur libels)

1. Di dalam Posita tidak Menjelaskan Alasan Yang mendukung Kepada Petitum

Bahwa gugatan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas, sebab dari dalil-dalil (posita) tidak menjelaskan atas sebab apa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan thalak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan mengenai alasan-alasan dilakukannya perceraian.

Bahwa perlu diketahui, penyusunan gugatan haruslah memuat secara tegas, cermat dan jelas alasan-alasan diajukannya gugatan/permohonan thalak serta memuat posita dan petitum yang berkorelasi satu sama lain dan tidak kontradiktif, agar tidak menimbulkan kekaburan / sumir dalam pengajuan gugatan, sesuai sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR. Beralasan hukum bahwa gugatan/ Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

2. Petitum Tidak Jelas

a. Bahwa tuntutan yang disampaikan oleh Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) mengenai pembebanan biaya perkara tidak jelas ditujukan untuk

halaman 18 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa, apakah untuk Pemohon atau Termohon. Dengan bunyi sebagai berikut: "Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Bahwa petitum demikian menimbulkan ketidak jelasan/kekaburan dapat membawa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita. Sebab idealnya antara posita gugatan harus selaras dan memiliki korelasi dengan petitum gugatan dengan merujuk petitum tambahan tersebut ditujukan untuk siapa (apakah Pemohon atau Termohon) merujuk pada ketentuan pasal 183 HIR menyebutkan bahwa: Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan.

- b. Bahwa dengan adanya petitum yang tidak jelas tersebut, menyebabkan gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas/ kabur (obscur libels). Oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, sangatlah relevan bahwa gugatan yang diajukan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban telah diajukan oleh Termohon. Dan Duplik ini merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon yang telah dikemukakan sebelumnya.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan & replik yang diajukan oleh Pemohon karena hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, kecuali berdasarkan fakta yang sebenarnya yang diakui tegas oleh Termohon dan berdasarkan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam uraian Replik Pemohon, pada bagian POKOK PERKARA, Pemohon sama sekali tidak membantah hal-hal yang Termohon sampaikan dalam Jawaban Termohon.
4. Bahwa sungguhpun demikian jika Pemohon bersikukuh hendak menthalak Termohon dan menurut hukum Islam pihak laki-laki-lah (suami) berhak menjatuhkan thalak kepada istrinya. Maka hal tersebut Termohon serahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili

halaman 19 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan Termohon bersedia dan ridha jika dijatuhi thalak demi kebaikan diantara kedua belah pihak;

DALAM REKONVENSI

5. Bahwa Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam gugatan balik (rekonvensi) ini dan memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya;
6. Bahwa benar berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan/ pertengkaran yang terus menerus antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejak 3 Maret 2020 sampai dengan Bulan April 2022, sebagaimana dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam point / angka 6 dan 7 diatas pada dalil jawaban konvensi, dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu bersikap kasar dan sering memukuli Termohon/Penggugat Rekonvensi. Bahkan setiap kemarahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu mendapat kekerasan fisik dan psikis (pukulan dan ujaran kasar yang merendahkan) dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa benar Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga/ perkawinan dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Namun hal tersebut tidak berhasil diwujudkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, maka masalah perkawinan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suami yang sah dari Termohon/Penggugat Rekonvensi yang memiliki hak menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. Karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah suami yang sah, baligh, berakal sehat, dan dapat menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri;
8. Bahwa benar selama dalam perselisihan / pertengkaran Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan **nusyuz** kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi-lah yang mengusir Penggugat Rekonvensi/Termohon pada tanggal 13 April 2022 setelah Termohon/Penggugat Rekonvensi dipukuli

halaman 20 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis-habisan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, yang kemudian dalam rangka menghindari amukan dan penganiyaan Termohon tanpa membawa barang-barang apapun kemudian Penggugat Rekonvensi/Termohon pergi kerumah Kakak Penggugat Rekonvensi/Termohon diserang ;

9. *Bahwa benar sekitar November 2022, Pemohon pernah mengajukan permohonan Thalak, dengan Perkara No. 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, yang amarnya :*

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- *Menolak Eksepsi Termohon*

DALAM KONVENSI

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi*
2. *Memberikan Izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Serang;*

DALAM REKONVENSI

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian*
2. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:*
 - 2.1. *Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)*
 - 2.2. *Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;*
 - 2.3. *Kiswah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah),*

Tiga kewajiban tersebut dibayarkan sesaat sebelum Tegugat Rekonvensi mengucapkan ikrar thalak di depan Pengadilan Agama Serang.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- *Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);*
10. *Bahwa sebagaimana amar putusan terdahulu pada perkara yang disebut pada poin ke 5 di atas, tentunya Penggugat Rekonvensi akan meminta kepada Pengadilan Agama Serang Cq Majelis hakim jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersikukuh menalak/menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Maka dengan mengacu pada Putusan Perkara Nomor :*

halaman 21 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3375/Pdt.G/2022/PA.Srg., dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk wajib membayar berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 13.500.000,- tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;
- c. Kiswah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), yang kesemuanya dibayar secara tunai dan sekaligus diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar thalak dibacakan/dijatuhkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dihadapan sidang terbuka Pengadilan Agama Serang;

11. Bahwa sangatlah beralasan menurut hukum tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mengacu pada Putusan Nomor :3375/Pdt/G/2022/PA Srg. Yang dirasa adil dan bijaksana. Selain itu adalah wajar dan patut selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak pernah diberikan biaya nafkah. Serta tidak berikan hak apapun dari hasil selama perkawinan,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas mohon kiranya, agar yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI & POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan talak yang diajukan Pemohon Ne bis In Idem dan oleh karena permohonan tidak dapat diterima
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Misbakhul Munir, SH.MH. Bin Hardi Nawawi) untuk membayar kepada Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi berupa:

halaman 22 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)*
- b. *Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 (seratus) gram*
- c. *Kiswah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
3 (tiga) kewajiban tersebut dibayarkan sesaat sebelum Tergugat
Rekonvensi mengucapkan ikrar thalak di depan Pengadilan Agama
Serang.*

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang paling bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Labuan Kabupaten Pandeglang xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0187/01/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Print Foto unit Kendaraan roda empat merk HR-V warna putih, Nopol B 2746 TID, untuk menerangkan dan membuktikan bahwa unit kendaraan tersebut adalah milik Pemohon atau milik bersama pada saat berumah tangga dengan Termohon, yang mana kendaraan tersebut didapatkan dari sdr. H. TB. Erlangga Pratama, S.H. dengan cara gadai sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. TB. Erlangga Pratama, S.H. untuk menerangkan bahwa identitas tersebut adalah seorang yang menggadaikan unit kendaraan Merk HR-V (Pemilik) kepada Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Pernyataan Pemilik Kendaraan Roda Empat Merk HR-V (H.TB.Erlangga Pratama, S.H.), untuk membuktikan bahwa benar kendaraan tersebut telah digadaikan kepada Pemohon sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima

halaman 23 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang gadai tersebut sudah diberikan kepada Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg, untuk menerangkan bahwa sebelumnya pernah mengajukan perkara yang sama dan meminta pertimbangan atas putusan dalam perkara tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 5;

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon (P.1 s.d. P.5) tersebut di atas diakui atau tidak dibantah oleh Termohon;

B. Bukti Saksi Pemohon

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Rika Resident Blok E1 Desa Babakan Lor xxxxxxxxxx RT/RW 005/003 Kabupaten Pandeglang, Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi. Saksi tahu dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang mereka sudah pisah. Awalnya setahu saksi Pemohon pernah mengantar Ibu Termohon dari Babakan ke Cilegon tahun 2021, saat itu mereka masih rukun. Kemudian sekitar 4 bulan dari pertama mengantar tersebut pernah pada malam hari Pemohon sudah tidak ada di rumah tersebut dan Termohon juga tidak di rumah tersebut,

halaman 24 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menanyakan kepada Pemohon dan jawabannya mereka sudah pisah;

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dagunya disuntik, sering pergi ke salon dan merubah bentuk fisiknya, namun Pemohon tidak suka hal itu. Setelah itu Pemohon tidak menjelaskan lagi secara detail, hanya tahu mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2021, sudah sekitar 3 tahun lamanya sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, bahkan Pemohon juga sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu soal upaya damai keluarga, dan saksi juga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hanya tahu mereka sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi juga menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Bojong Canar sejak tahun 2017, jaraknya sekitar 1 km ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tentang tidak adanya pihak Termohon di kediaman bersama, karena sering main ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sering ngopi dan ngobrol bareng;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polisi terkait KDRT pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;

halaman 25 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan Pemohon tentang tindakannya menyangkut Pemohon adalah orang berpendidikan yaitu sebagai dosen/pendidik, karena tidak enak, bukan urusan saksi, saksi hanya sebagai teman;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon berprofesi sebagai Pengacara dan pernah juga sebagai dosen tahun 2000;
 - Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon masih bujangan atau tidak, hanya tahu sudah menikah tahun 2019 dan sudah punya istri yaitu Termohon. Kemudian saksi pergi ke Jakarta dan bertemu / akrab lagi pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki sifat temperamental atau tidak, saksi tidak tahu sifat asli Pemohon, karena sebagai teman Pemohon cukup ramah;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai mantan sopir Pemohon sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan Mei 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Rika Resident Blok E1 Desa Babakan Lor xxxxxxxxx xxxxxxxx RT/RW 005/003 Kabupaten Pandeglang, Banten, sebelumnya mereka tinggal di Cilegon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon selama ini tinggal di rumah/tempat tinggal yang dibangun di atas tanah milik pemerintah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
 - Bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan tidak pernah melihat mereka cecok. Mereka sudah pisah sejak

halaman 26 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juli / Agustus 2023 (Pemohon bercerita kepada saksi sekitar 2 tahun lalu), karena Pemohon tidak banyak cerita hanya ada perubahan pisah tersebut. Dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi pada pertengahan tahun 2023 lalu (saksi diundang ke acara pernikahan tersebut). Dan setahu saksi Termohon adalah istri Pemohon yang ketiga, yang lainnya (kedua istri sebelumnya) sudah bercerai;

- Bahwa setahu saksi, profesi Pemohon adalah sebagai Pengacara dan Dosen di Sodong Mathlalul Anwar Pandeglang dan juga membuka usaha Kafe di Labuan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula di antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak tahu soal upaya damai ataupun mediasi keluarga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi juga menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Kadulangong, Menes;
- Bahwa saksi menjadi sopir Pemohon sejak tahun 2013 / 2014;
- Bahwa sebagai sopir Pemohon, saksi mendapat gaji sebesar 1 juta s.d. 2 juta rupiah per bulan, karena numpang makan juga di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat menjadi sopir, Pemohon sudah mempunyai istri yang tinggal di depan Coconut Island Pandeglang;
- Bahwa saksi pernah disuruh antar baju dari Residence ke Babakan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hanya punya rumah di Babakan dan Café;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan orang Caringin belum ada anak (dan sudah cerai) dan saksi tahunya Pemohon menikah dengan Termohon statusnya duda tanpa anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Pemohon, setahu saksi Pemohon hanya bilang Termohon tidak bisa dirubah;

halaman 27 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu Pemohon saat setelah dari rumah Termohon, sudah lama;
- Bahwa setahu saksi, Termohon melakukan suntik dan lain-lain untuk kosmetik dan menerima transferan dari laki-laki lain, namun saksi tidak tahu siapa laki-laki itu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah cerita tentang KDRT;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

C. Bukti Surat Termohon

1. Print Foto bukti KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), untuk pembuktian pada tahun 2022 tepatnya Rbu, 13 April 2022, Termohon mendapat perlakuan kekerasan dari Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan nomor : B.18/178/XII/2022/Satreskrim tanggal 11 Desember 2022, dari Kepolisian Resor Pandeglang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Print foto bukti pakaian Termohon yang dimasukkan dalam dus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Print Foto bukti inbox/chatting Pemohon menggoda wanita lain (selama menikah dengan Termohon sering menggoda perempuan lain melalui inbox/chatting), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Print Foto Mobil Ayla, untuk pembuktian bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah memiliki 1 (satu) unit mobil dan setelah rumah tangga mobil tersebut dijual oleh Pemohon untuk modal usaha Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

halaman 28 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print Foto Emas 24 karat sebanyak 30 gram, untuk pembuktian bahwa Termohon memiliki emas tersebut sebelum menikah dengan Pemohon, dan setelah berumah tangga, emas tersebut dijual Pemohon untuk modal usaha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Fotokopi surat permohonan Pemohon tahun 2022 terhadap Termohon, dengan nomor perkara 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg, untuk pembuktian bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon tahun 2022 dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan kewajiban nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), namun Pemohon tidak menepati kewajibannya sampai saat ini sesuai putusan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Print Foto tentang pernikahan Pemohon dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;

Bahwa terhadap bukti surat Termohon (T.1 s.d. T.8) tersebut di atas diakui atau tidak dibantah oleh Pemohon;

D. Bukti Saksi Termohon

1. **SAKSI 4**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Serang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai Kakak Kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan Mei 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Rika Resident Blok E1 Desa Babakan Lor xxxxxxxxxx xxxxxxx RT/RW 005/003 Kabupaten Pandeglang, Banten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

halaman 29 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan tersebut mulanya Pemohon memisahkan Termohon dari keluarga, Termohon tidak boleh menerima tamu saudara Termohon. Saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, hanya berdasar cerita Termohon saja dan Termohon pernah menunjukkan bekas lebam-lebam di tangan, kaki, dan jidat Termohon (saksi ditunjukkan melalui video call). Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon, seperti dipukul, dibenturin dan dijambak serta dilempar kaki Termohon dengan HP (ada bekas lebam). Peristiwa itu terjadi di Kafe milik Pemohon dan Termohon, dimana ada tamu perempuan yang bersikap mesra / berlebihan terhadap Pemohon, dan saat ditanya Termohon malah kena marah. Pemohon juga ketahuan chat dengan perempuan lain dan ada pesan facebook masuk, dan sudah dikonfirmasi dengan Pemohon, kemudian Pemohon marah-marah dan terjadi KDRT (kekerasan tersebut sering terjadi). Dan 1 bulan setelah kejadian tersebut Pemohon melapor (kejadian terakhir tahun 2021) ke Polisi Pandeglang, namun saksi tidak tahu prosesnya sampai dimana;
- Bahwa setahu saksi, setelah peristiwa KDRT tahun 2021 tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan saksi juga melihat. Saksi tidak tahu apakah Pemohon ada upaya menjemput atau datang ke rumah, karena dua bulan setelah itu mereka rujuk lagi dan Pemohon melakukan KDRT lagi. Kemudian pertengahan tahun 2022 Termohon diusir dan baju-bajunya dipack / ditarok dalam kardus dan dikirim ke rumah orang tua Termohon, dan hingga saat ini Pemohon tidak datang lagi;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula di antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Pengacara dan mempunyai sebuah kafe (kafe tersebut modalnya dari Termohon);
- Bahwa setahu saksi, musyawarah keluarga sudah pernah dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi juga sudah

halaman 30 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi juga menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah digoda oleh Pemohon, Pemohon menggoda saksi saat di kamar, kepala saksi dielus dan bukan hanya itu, Pemohon juga sering chat atau menelpon saksi;
- Bahwa setahu saksi, mobil HRV tersebut diantar ke Pak Angga Cilegon oleh saksi sendiri, mobil tersebut dapat gadai dan Pemohon mengungkapkan tentang mobil seharga 80 juta dan bahwa seolah-olah mobil tersebut masih ada di Termohon;

2. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jl. Rika Resident Blok E1 Desa Babakan Lor xxxxxxxxx xxxxxxx RT/RW 005/003 Kabupaten Pandeglang, Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun setahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon melakukan KDRT saat cekcok tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon selingkuh / mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saksi tidak melihat langsung, hanya berdasarkan pengaduan Termohon. Setiap ada masalah, Pemohon melakukan kekerasan dan lebih dari 3 kali (saksi melihat ada lebam di tubuh Termohon seperti di tangan, kepala dan bagian

halaman 31 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain memar. Penyebabnya hanya masalah sepele, seperti sarapan belum disiapkan atau masalah kecil yang dibesar-besarkan (sering salah paham). Setelah peristiwa pertama, Pemohon datang ke rumah saksi untuk menjemput Termohon, dan saksi juga menanyakan penyebab kekerasan tersebut, Pemohon menyatakan dia khilaf dan setelah itu tidak menjawab apa-apa lagi. Pernah kejadian di kafe, saat itu ada perempuan lain (Pemohon mengaku klien), dia memakai pakaian minim, dan perempuan tersebut bersikap berlebihan kepada Pemohon, sehingga saat perempuan tersebut pulang, Termohon menegur dan Pemohon marah serta melemparkan HP hingga mengenai kaki Termohon sampai lebam. Juga ada kejadian kalau Pemohon lebih membela pegawainya dari pada Termohon, saat di kafe makanan akan disuguhkan ke pelanggan dan melihat ada lalat hijau di makanan, kemudian pegawai tersebut ditegur oleh Termohon, namun karyawan tersebut mengadu kepada Pemohon dan Termohon yang dimarahi karena menegur karyawan tersebut. Sejak kejadian pelemparan HP tersebut (tahun 2021) Termohon dijatuhi talak oleh Pemohon, dan kemudian Termohon pulang ke rumah saksi, dan tak lama setelah itu baju-baju Termohon dikardusin dan dikirim ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula di antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Pengacara dan mempunyai sebuah kafe (kafe tersebut modalnya dari Termohon);
- Bahwa setahu saksi, musyawarah keluarga sudah pernah dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi juga sudah pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi tahu dari Termohon;

halaman 32 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi juga menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang adanya Pemohon punya perempuan lain, saksi mengetahuinya dari Termohon;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan (menasehati) Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan Termohon melaporkan kasus KDRT oleh Pemohon ke Kepolisian Resor Pandeglang tahun 2022, namun saksi tidak tahu bagaimana perkembangan kasus tersebut sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis (secara elektronik) pada tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon

DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Cerai Talak Pemohon Nebis In Idem

1. Mengenai Permohonan Cerai Talak Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libels)

2. Mengenai Petitum Tidak Jelas

1. Bahwa Pemohon telah menjawab keseluruhan Jawaban dan Eksepsi Termohon didalam Replik Pemohon sebelumnya di dalam Persidangan perkara *aquo* yang telah disampaikan secara jelas dan terang sebelum kesimpulan ini dan Pemohon menolak Jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon Memahami atas Ketidaktahuan yang diajukan oleh Termohon baik melalui Jawaban dan Eksepsi serta Duplik Termohon sebelumnya, yang kesemuanya itu merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang terjadi hingga adanya Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Serang, akan tetapi atas keseluruhan Jawaban dan Eksepsi serta Duplik Termohon perlulah untuk diuji dan dibuktikan di sesi Pembuktian atas dalil Termohon tersebut yang kami juga uraikan di bagian Pembuktian di halaman kesimpulan ini ;

halaman 33 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan dan membantah apa yang telah didalilkan oleh Termohon baik di dalam Pokok Perkara, dan dalam Rekonvensi yang telah disampaikan oleh Termohon secara jelas dan terang;
4. Bahwa Pemohon perlu sampaikan bahwasanya keseluruhan dalil Termohon tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut dikarenakan TERMOHON SENDIRI TELAH MENJAWAB ATAS PERMOHONAN CERAH TALAK PEMOHON sebagaimana tertuang pada halaman akhir Jawaban dan Eksepsi Termohon sendiri sebagaimana berikut :

DALAM KONVENSI (tanpa romawi) pada :

DALAM REKONVENSI poin 2 Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menerangkan dengan jelas dan tegas agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar :

Memberi izin kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi (Misbakhul Munir SH MH Bin Hardi Nawawi) untuk menjatuhkan thalak raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Serang ;

Sehingga atas keseluruhan dalil Termohon sendiri patutlah untuk ditolak ;

I. TENTANG ALAT BUKTI PEMOHON

Bahwa Pemohon Telah mengajukan bukti – bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5, dan sudah Memenuhi syarat sebagai bukti yang sah menurut hukum.

Adapun bukti – bukti tersebut adalah :

| No | Kode | Nama/ Jenis Surat | Kegunaan Bukti |
|----|------|---|--|
| 1 | P-1 | Buku Nikah | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah menikah pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dan tercatat di KUA Labuan dengan register Nomor 0187/011/V/2019, maka keberadaannya adalah Sah dan diakui secara negara. |
| 2 | P-2 | Foto Unit Kendaraan Roda Empat Merk HR-V Warna Putih Nopol B 2746 TID | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan bahwa unit kendaraan tersebut adalah milik Pemohon atau milik bersama pada saat berumah tangga dengan Termohon yang dimana kendaraan |

halaman 34 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|-----|--|---|
| | | | tersebut didapatkan dari Sdr. H. TB. ERLANGGA PRATAMA S.H dengan cara Gadai sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) |
| 3 | P-3 | E-KTP H. TB ERLANGGA PRATAMA S.H | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Identitas tersebut adalah seorang yang menggadaikan Unit kendaraan Merk HR-V (Pemilik) kepada Pemohon pada hari Minggu 06 Februari tahun 2022. |
| 4 | P-4 | Pernyataan Pemilik Kendaraan Roda Empat Merk HR-V | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan dalam pernyataannya bahwa membenarkan unit kendaraan tersebut adalah miliknya yang digadaikan kepada Pemohon pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan dalam pernyataan tersebut diterangkan kembali bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 Sdri. Dela Diantika (Termohon) meminta kepada pemilik kendaraan tersebut untuk dilakukan penembusan sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan ternyata hal tersebut tanpa diketahui Pemohon. (Artinya hal tersebut sebagaimana putusan cerai thalak sebelumnya dalam perkara nomor 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg yang amar putusannya agar pemohon membayar nafkah idah dan mut'ah sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas juta rupiah) agar dapat dipertimbangkan kembali dalam perkara ini, karena Termohon sudah menerima dan mengambil pengembalian uang dari kendaraan HR-V sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) |
| 5 | P-5 | Salinan Putusan Perkara Nomor 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan bahwa sebagaimana amar putusannya bahwa Pemohon Wajib membayarkan kewajibannya |

halaman 35 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | berupa nafkah idah maupun mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima belas juta rupiah) karena itu sebagaimana bukti P-5 Agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan kembali perihal kewajiban Pemohon kepada Termohon |
|--|--|--|---|

Bahwa keseluruhan bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas tidak dapat dipatahkan oleh keseluruhan dalil serta Bukti bukti yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta bukti – bukti tersebut telah dikuatkan sesuai keterangan saksi – saksi Pemohon Konvensi yang kesemuanya dibenarkan oleh Para Saksi Pemohon Konvensi dan tidak terbantahkan;

II. TENTANG ALAT BUKTI TERMOHON

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 8 bukti diantaranya sebagai berikut :

| No | KODE BUKTI | JENIS SURAT | KETERANGAN |
|----|------------|--|---|
| 1. | T-1 | Foto bukti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) | Untuk membuktikan Pada tahun 2022 tepatnya hari rabu tanggal 13 April Termohon mendapat kekerasan dari Pemohon. |
| 2. | T-2 | Bukti surat Laporan Polisi | Untuk membuktikan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 pihak Pemohon telah dilaporkan ke Polres Pandeglang. |
| 3. | T-3 | Foto bukti pakaian Termohon dimasuki ke dalam kardus | Untuk membuktikan bahwa Termohon di usir dari kediaman Bersama oleh Pemohon yang mana Pemohon didalam repliknya menuduh Termohon nusyudz pergi meninggalkan rumah kediamann bersama |
| 4. | T-4 | Foto bukti inbox/Chating Pemohon menggoda | Untuk membuktikan bahwa selama hidup Bersama Pemohon sering |

halaman 36 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----|---|---|
| | | Wanita lain | menggoda Perempuan lain melalui inbox/Chatting |
| 5. | T-5 | Foto bukti mobil ayla | Untuk membuktikan bahwa Termohon sebelum rumah tangga dengan Pemohon memiliki 1 (Satu) unit mobil dan setelah rumah tangga mobil tersebut dijual oleh Pemohon, sementara uangnya dipakai modal usaha Pemohon |
| 6. | T-6 | Foto bukti emas berikut suratnya | Untuk membuktikan bahwa Termohon sebelum rumah tangga dengan Pemohon memiliki 30 gram emas 24 karat dan setelah rumah tangga emas tersebut dijual oleh Pemohon, sementara uangnya dipakai modal usaha Pemohon |
| 7. | T-7 | Bukti surat Permohonan talak pada tahun 2022 Nomor Perkara 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg | Untuk membuktikan bahwa Pemohon pada tanggal 21 April 2022 telah mengajukan permohonan talak kepada termohon dan pada amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon akan tetapi Majelis Hakim pun mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon bahwa Pemohon diwajibkan membayar kewajibannya berupa nafkah, idah, dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus Lima belas juta rupiah) akan tetapi Pemohon tidak patuh terhadap putusan Hakim. Sampai saat ini termohon tidak mendapatkan hak-haknya |
| 8. | T-8 | Bukti foto Pemohon | Bukti ini menerangkan Pemohon |

halaman 37 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| | | menikah lagi tanpa izin dari Termohon | menikah lagi dengan Perempuan tanpa izin dari termohon yang jelas-jelas pemohon mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengabaikan amar putusan Hakim di Nomor Perkara 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg |
|--|--|---------------------------------------|---|

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapi atas keseluruhan bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas sebagaimana berikut :

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melampirkan bukti T1, T2, T3, T4, T5, dan T6 sebagaimana diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi terlalu jauh, selain hal tersebut telah dibahas sebelumnya pada persidangan yang sebelumnya, permasalahan tersebut bukanlah merupakan Ranah Keperdataan. Seandainya perbuatan Aniaya tersebut terjadi (*vide bukti T1 dan T2*), bahwa apa yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Pelaporan Kepolisian, yang pada saat itu **TIDAK TERBUKTI** atas adanya tindak pidana dimaksud hingga **Pihak Kepolisian Resort Pandeglang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan pada tahun 2022**, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan hal tersebut menjadikan fitnah terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang merupakan seorang yang berpendidikan Hukum dan merupakan panutan dan juga merupakan seorang Dosen Fakultas Hukum terkemuka di Banten yang namanya sangat harum dan selalu terjaga, sehingga atas bukti tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara jelas tidak dapat membuktikannya;
2. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu T3, T4, T5 dan T6 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan menjawab terlalu jauh, dikarenakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri menyadari telah menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membangun rumah di Bojonegara tempat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal (*dan saat ini ditempati oleh keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi*), Pemohon

halaman 38 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi hanya dapat memberikan saran kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar segera sadar dan tidak perlu mendatangkan sesuatu yang tidak nyata, dan tidak berdasar realita, dikarenakan Pemohon Konvensi merupakan orang yang ta'at beragama dan tidak ingin memiliki istri yang tidak taat serta beriman kepada suami, hingga merubah bentuk wajah tanpa seijin suami, mendapatkan uang dari laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seijin suami, sehingga hal tersebut pun dibicarakan secara baik – baik bahwa Pemohon Konvensi ingin mengakhiri rumah tangga dengan Termohon Konvensi, dan pada saat itu sama – sama menerima dan Termohon Konvensi/Pengguga Rekonvensi yang meminta agar Pemohon Konvensi segera mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan, dan atas keinginan bersama tersebut Pemohon Konvensi mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Serang ini, akan tetapi Termohon Konvensi/Pengguga Rekonvensi ingkar dan memiliki dendam kepada Pemohon Konvensi hingga saat ini tanpa diketahui sebabnya oleh Pemohon Konvensi hingga tanpa sebab melaporkan Pemohon ke Kepolisian (*Tidak Terbukti*), melakukan Fitnah – fitnah (*akan tetapi semua selalu terjawab*), termasuk bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pengguga Rekonvensi sendiri merupakan bukti yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

3. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon tidak dapat mematahkan bukti – bukti Pemohon atas adanya permintaan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Serang (***Termohon meng-Amini atas adanya permohonan cerai oleh Termohon sendiri, baik dari bukti Pemohon dan juga dari keterangan saksi dibawah Sumpah menurut Agama Islam baik dari saksi Pemohon dan saksi Termohon sendiri***) ;
4. Bahwa keseluruhan bukti yang telah diajukan oleh Termohon jelas tidak dapat membantah bukti-bukti dari pemohon untuk seluruhnya atas gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Serang, keseluruhan bukti Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menyimpang dan keluar dari pokok perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi

III. KETERANGAN SAKSI – SAKSI PEMOHON DAN TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI PEMOHON

halaman 39 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAKSI 4** dibawah sumpah, menurut agama Islam yang menerangkan sebagaimana berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon semenjak tahun 2019.
 - Bahwa dikenali Pemohon adalah seorang Pengacara dan Dosen.
 - Bahwa saksi adalah supir dari Pemohon semenjak Tahun 2012, sampai saat ini masih bekerja sebagai supir pemohon ketika memang dibutuhkan.
 - Bahwa karakter pribadi sikap Pemohon baik – baik saja terhadap Termohon dan tidak pernah melihat atau mendengar ada keributan dalam rumah tangga.
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pemohon dan termohon berumah tangga di cilegon.
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon sebelum menikah telah memiliki rumah yang berada di rika resident pandeglang yang di tempati pemohon saat ini.
 - Saksi mengetahui bahwa rumah orangtua termohon yang berlamat di cilegon adalah hasil bantuan dari pemohon untuk renovasi.
 - Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar adanya dugaan KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Saksi menjelaskan ketidaksukaan Pemohon kepada Termohon adalah dengan merubah wajah idung dan dagu disuntik (operasi muka).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Penghasilan Pemohon perbulannya.
 - Bahwa saksi selama bekerja menjadi supir Pemohon dibayar 2 S/d 3 jt perbulannya.
 - Bahwa diketahui Termohon sering mendapatkan uang transferan dari laki – laki lain.
2. Saksi **SAKSI 5** dibawah sumpah, menurut agama Islam yang menerangkan sebagaimana berikut :
 - Bahwa saksi mengenali Pemohon semenjak tahun 2018, dan mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Seorang Pengacara dan Dosen.
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebelumnya adalah merupakan Teman atau bagian dari dunungan saksi.
 - Bahwa Pemohon dikenal baik dimata saksi dan teman – temannya.
 - Bahwa saksi mengetahui mereka sudah bercerai karena sudah pisah rumah.

halaman 40 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat adanya KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa semenjak pernikahan antara pemohon dan termohon dikenal baik – baik saja layaknya hubungan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.
- Bahwa saksi pernah/sering mengantar pemohon ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di cilegon.
- Bahwa rumah kediaman orang tua Termohon dibantu renovasinya oleh Pemohon.
- Saksi mengetahui ketidaksukaan Pemohon kepada Termohon adalah dagu dan hidung di suntik sehingga merubah wajah termohon dari yang aslinya.
- Bahwa disisi lain Saksi mendengar bahwa Termohon ini sering mendapatkan uang transferan dari laki – laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki kendaraan roda empat merk Honda HRV hasil gadai, namun oleh Termohon dikembalikan kepada pemiliknya dengan maksud meminta ditebus dan uangnya diambil oleh Termohon senilai Rp. 85.000.000 (*Delapan puluh lima juta rupiah*)
- Bahwa perihal rumah dan kolam renang saksi tidak mengetahui, namun perihal rumah sudah ada lebih dulu sebelum pemohon dan termohon berumah tangga.

Bahwa atas Keterangan para saksi Pemohon tersebut jelas Pemohon sudah tidak berumah tangga lagi dengan Termohon hingga saat ini, Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah memiliki rumah yang beralamat di Cikedal Pandeglang, dan para saksi jelas mengerti dan memahami kondisi Pemohon serta kehidupan Pemohon sebelumnya.

IV. KETERANGAN SAKSI – SAKSI TERMOHON DAN TANGGAPAN ATAS

KETERANGAN SAKSI TERMOHON

1. Saksi **SAKSI 6 (Ibu Termohon)** dibawah sumpah, menurut agama Islam yang menerangkan sebagaimana berikut :
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019.
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkisar 3 Tahunan berumah tangga semejak tahun 2019.

halaman 41 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semenjak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cikedal di kediaman milik Pemohon.
 - Bahwa rumah dicikedal sudah ada semenjak mereka belum menikah, makanya ketika anak saksi menjadi istrinya anak saksi langsung dibawa ke cikedal pandeglang.
 - Bahwa saksi menerima bungkusan pakaian dalam kardus di cilegon yang mengantarkannya adalah supir/suruhan dari pemohon.
 - Saksi tidak tahu yang membungkus pakaian anak saksi siapa.
 - Saksi menyaksikan bahwa anak saksi diantarkan oleh pemohon ke rumahnya ke cilegon dan menjatuhkan cerai thalaq di depan saksi.
 - Saksi mengetahui jika Termohon lebam pada wajah dan pada kaki, akibat KDRT oleh Pemohon,
 - Saksi tidak mengetahui apakah benar dari KDRT yang dilakukan oleh Pemohon karena tidak melihat langsung.
 - Saksi mengetahui Termohon melaporkan ke Polres Pandeglang, namun tidak tahu lagi perkembangan perkaranya sampai mana.
2. Saksi **SAKSI 7** di bawah sumpah, menurut agama Islam yang menerangkan sebagaimana berikut :
- Saksi mengenali Pemohon, karena sebelum kenal dengan adik saksi (Termohon) Pemohon lebih dulu kenal dengan saksi.
 - Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Pengacara dan Dosen.
 - Saksi sering mendengar adanya percekcoakan antara pemohon dan termohon namun tidak melihat secara langsung oleh mata kepala sendiri, karena hanya mendengar curhatan dari seorang adik.
 - Saksi melihat luka lebam pada wajah dan kaki Termohon, namun tidak menyaksikan secara langsung apakah dari KDRT yang dilakukan Pemohon atau bukan.
 - Bahwa Pemohon sebelum mengenali Termohon, Pemohon lebih dulu kenal dengan saksi dan Pemohon pernah mengelus rambut Saksi pada saat mereka sudah menikah.
 - Saksi mengetahui kepada Pemohon karena karakternya sering genit kepada perempuan lain.

halaman 42 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon melakukan Laporan atas dugaan KDRT di Polres Pandeglang, namun sampai saat ini tidak tahu kejelasannya sampai mana.
- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon pun sudah memiliki mobil Agya Merah dan itu dijual untuk usaha caffe nya Pemohon.
- Bahwa perihal unit HRV itu transaksinya di Cilegon di Depan bank BJB dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada pemilik HRV (TB Erlangga).

Bahwa atas keterangan ke – 2 saksi Termohon, Pemohon tidak akan memberikan keterangan dikarenakan kesaksian para saksi Termohon tersebut materi yang disampaikan oleh saksi terhadap permasalahan cerai sesuai yang diantaranya :

- Pemohon telah menjatuhkan talak di depan saksi,
- Bahwa terhadap kepemilikan rumah itu telah ada sebelumnya pemohon dan termohon berumah tangga.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Termohon menguasai kendaraan jenis HRV dan telah diserahkan kepada Pemilik serta telah menerima uang sebesar Rp. 85.000.000,-

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

halaman 43 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis (secara elektronik) pada tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Termohon

I. TENTANG PEMBUKTIAN

A. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa di dalam persidangan, untuk memperkuat dan mendukung dalil bantahan atau jawaban Termohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

| No | KODE BUKTI | JENIS SURAT | KETERANGAN |
|----|------------|--|---|
| 1. | T-1 | Foto bukti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) | Untuk membuktikan Pada tahun 2022 tepatnya hari rabu tanggal 13 April Termohon mendapat kekerasan dari Pemohon. |
| 2. | T-2 | Bukti surat Laporan Polisi | Untuk membuktikan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 pihak Pemohon telah dilaporkan ke Polres Pandeglang. |
| 3. | T-3 | Foto bukti pakaian Termohon dimasuki ke dalam kardus | Untuk membuktikan bahwa Termohon di usir dari kediaman Bersama oleh Pemohon yang mana Pemohon didalam repliknya menuduh Termohon nusyudz pergi meninggalkan rumah kediamann bersama |
| 4. | T-4 | Foto bukti inbox/Chating Pemohon menggoda | Untuk membuktikan bahwa selama hidup Bersama Pemohon sering |

halaman 44 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----|---|---|
| | | Wanita lain | menggoda Perempuan lain melalui inbox/Chating |
| 5. | T-5 | Foto bukti mobil Ayla | Untuk membuktikan bahwa Termohon sebelum rumah tangga dengan Pemohon memiliki 1 (Satu) unit mobil dan setelah rumah tangga mobil tersebut dijual oleh Pemohon, sementara uangnya dipakai modal usaha Pemohon |
| 6. | T-6 | Foto bukti emas berikut suratnya | Untuk membuktikan bahwa Termohon sebelum rumah tangga dengan Pemohon memiliki 30 gram emas 24 karat dan setelah rumah tangga emas tersebut dijual oleh Pemohon, sementara uangnya dipakai modal usaha Pemohon |
| 7. | T-7 | Bukti surat Permohonan talak pada tahun 2022 Nomor Perkara 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg | Untuk membuktikan bahwa Pemohon pada tanggal 21 April 2022 telah mengajukan permohonan talak kepada termohon dan pada amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon akan tetapi Majelis Hakim pun mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon bahwa Pemohon diwajibkan membayar kewajibannya berupa nafkah, idah, dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus Lima belas juta rupiah) akan tetapi Pemohon tidak patuh terhadap putusan Hakim. Sampai saat ini termohon tidak mendapatkan hak-haknya |
| 8. | T-8 | Bukti foto Pemohon | Bukti ini menerangkan Pemohon |

halaman 45 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| | | menikah lagi tanpa izin dari Termohon | menikah lagi dengan Perempuan tanpa izin dari termohon yang jelas-jelas pemohon mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengabaikan amar putusan Hakim di Nomor Perkara 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg |
|--|--|---------------------------------------|---|

Bahwa untuk memperkuat atau dalil bantahannya dan juga memperkuat dan mendukung dalil jawabannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi-saksi dari Termohon

1. **SAKSI 8**, dengan identitas telah dibacakan di persidangan oleh Hakim dan telah dicocokkan dengan Kartu Kependudukan dan telah dibenarkan oleh saksi mengenai identitasnya tersebut.

Bahwa saksi Ny. Suntamah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung Termohon, dan Pemohon merupakan menantu saksi
- Bahwa benar Pemohon-Termohon menikah pada tanggal 23 Mei 2019, dimana mereka (Pemohon-Termohon) melaksanakan akad nikah di KUA Labuan
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon-Termohon pada awalnya berumah tangga di perumahan Metro Cilegon (ngontrak) selama 3 bulan, setelah itu pemohon-termohon membeli rumah dengan cara over credit di Babakan/perumahan Rika Residence tepatnya di kecamatan Cikeudal Desa Babakal Lor Kab. Pandeglang-Banten.
- Bahwa benar benar dari pernikahan Pemohon-Termohon selama menikah tidak dikaruniai anak.
- Bahwa menurut saksi ingat, adanya perselisihan Pemohon-Termohon mulai terjadi pada tahun 2021, dimana saat Pemohon-Termohon berumah tangga di Babakan/perumahan Rika Residence, dimana Termohon sering mendapatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sehingga mengalami luka benjolan dibagian depan dan belakang kepala, akibat dari

halaman 46 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenturkannya kepala termohon ke dinding tembok rumah. Juga mendapat luka dibagian lengan, muka dan kaki. Padahal semua itu penyebabnya hanya hal sepele.

- Bahwa menurut saksi, Curhat Termohon kepada saksi pemohon punya sifat temperamental. Seperti yang diceritakan oleh Termohon kepada saksi pernah Termohon Menasehati karyawan cafe agar menjaga kebersihan karena disalahsatu makanannya ada lalat, lalu atas aduan karyawan kepada Pemohon, Termohon langsung dibentak dilempar kaki Termohon oleh Pemohon. Sehingga mengakibatkan lebam pada bagian kaki.
- Bahwa menurut saksi curhat Termohon kepada saksi setelah mendapatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari Pemohon, bukannya langsung diobati tapi Termohon diusir dari kediaman Bersama Pemohon-Termohon sehingga Termohon mencari penyelamatan pergi ke rumah orang tua Termohon. Lalu pakaian Termohon dimasukan ke dalam beberapa Kardus dan diantarkan oleh orang yang disuruh Pemohon.
- Bahwa benar saksi langsung bertanya kepada Pemohon atas nasib yang dialami oleh anak saksi selaku ibu kandung dan menurut saksi bahwa Pemohon mengakui semua perilakunya terhadap Termohon. Bahkan Pemohon sempat meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui sebelum Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon memiliki 1 (satu) unit mobil ayla warna merah dan emas 24karat dengan berat 30 gram. Menurut keterangan saksi mobil dan emas tersebut setelah Pemohon-Termohon menikah lalu dijual untuk modal usaha Pemohon. Yang sampai sekarang usaha tersebut berupa Cafe dan lain-lain dikuasai oleh Pemohon.
- Bahwa menurut saksi curhat termohon kepada saksi Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan di kampung kuluwut kecamatan Pagelaran. Sementara Termohon sampai saat ini setelah diusir tidak membawa apa-apa dan semua hasil jerih payah Pemohon-Termohon telah dikuasai oleh Pemohon dan istri barunya.
- Bawa benar saksi mengetahui Pemohon dari tahun 2021 bulan Maret sampai saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.

halaman 47 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 9, dengan identitas telah dibacakan di persidangan oleh Hakim dan telah dicocokkan dengan Kartu Kependudukan dan telah dibenarkan oleh saksi mengenai identitasnya tersebut.

Bahwa saksi sdri Haryanti dewi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Termohon, dimana saksi adalah anak kandung dari Ny. Suntamah
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Ny. Suntamah
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 23 Mei 2019 di KUA Kecamatan Labuan.
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon-Termohon tinggal diperumahan Metro Cilegon (ngontrak)
- Bahwa rumah tangga mereka, awalnya rukun-rukun saja, jika saksi lihat ketika masih berumah tangga di Perumahan Metro Cilegon
- Bahwa saksi baru tahu, cerita dari Termohon kalau Pemohon sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan juga saksi baru tahu kalau Pemohon punya sifat Tempramental bahkan saksipun melihat luka yang dialami oleh Termohon di bagian kepala muka, tangan, dan kaki.
- Bahwa menurut saksi curhat Termohon, Pemohon sering menggoda wanita lain baik melaui social media via inbox facebook dan Termohon pernah melihat bahwa Pemohon bermesraan dengan wanita lain yang menurut Pemohon itu sebagai klien nya , sehubungan Pemohon adalah seorang Pengacara.
- Bahwa benar saksi sebelum Pemohon kenal dengan Termohon lebih dulu Pemohon kenal saksi. Namun waktu itu saksi tidak mau dijadikan kekasih oleh Pemohon.
- Bahwa menurut saksi ketika Pemohon-Termohon berumah tangga Pemohon pernah menggoda dan merayu saksi agar saksi mau menjadi kekasih atau selingkuhan Pemohon. Namun ditolak tegas oleh saksi.
- Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon menggadai 1 (satu) unit mobil HRV dari saudara H. TB. ERLANGGA PRATAMA S.H sebesar Rp

halaman 48 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan menurut saksi tidak benar kalau mobil tersebut dikuasai oleh Termohon seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon, karena saksi sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada saudara H. TB. ERLANGGA PRATAMA S.H di Dealer Honda karena mobil tersebut sudah ditebus oleh pemilik kepada Pemohon.

- Bahwa benar saksi mengetahui sebelum Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon memiliki 1 (satu) unit mobil ayla warna merah dan emas 24karat dengan berat 30 gram. Menurut keterangan saksi mobil dan emas tersebut setelah Pemohon-Termohon menikah lalu dijual untuk modal usaha Pemohon. Yang sampai sekarang usaha tersebut berupa Cafe dan lain-lain dikuasai oleh Pemohon.
- Bahwa menurut saksi curhat Termohon kepada saksi Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan di kampung Kuluwut kecamatan Pagelaran. Sementara Termohon sampai saat ini setelah diusir tidak membawa apa-apa dan semua hasil jerih payah Pemohon-Termohon telah dikuasai oleh Pemohon dan istri barunya.

B. BUKTI- BUKTI PEMOHON

Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

| No | Kode | Nama/ Jenis Surat | Kegunaan Bukti | Keterangan |
|----|------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | P-1 | Buku Nikah | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah menikah pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dan tercatat di KUA Labuan dengan register Nomor 0187/011/V/2019 maka keberadaannya adalah Sah dan diakui secara negara. | 1 (Satu) Lembar Copy dari Asli |
| 2 | P-2 | Foto Unit Kendaraan Roda Empat Merk HR-V | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan bahwa unit kendaraan tersebut adalah milik Pemohon atau milik bersama pada | 1 (satu) Lembar Copy dari Copy/Print |

halaman 49 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|-----|---|--|--------------------------------------|
| | | Warna Putih Nopol B 2746 TID | saat berumah tangga dengan Termohon yang dimana kendaraan tersebut didapatkan dari Sdr. H. TB. ERLANGGA PRATAMA S.H dengan cara Gadai sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) | Out Gambar |
| 3 | P-3 | E-KTP H. TB ERLANGGA PRATAMA S.H | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Identitas tersebut adalah seorang yang menggadaikan Unit kendaraan Merk HR-V (Pemilik) kepada Pemohon pada hari Minggu 06 Februari tahun 2022. | 1 (satu) Lembar Copy dari Copy |
| 4 | P-4 | Pernyataan Pemilik Kendaraan Roda Empat Merk HR-V | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan dalam pernyataannya bahwa membenarkan unit kendaraan tersebut adalah miliknya yang digadaikan kepada Pemohon pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan dalam pernyataan tersebut diterangkan kembali bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 Sdri. Dela Diantika (Termohon) meminta kepada pemilik kendaraan tersebut untuk dilakukan penebusan sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan ternyata hal tersebut tanpa diketahui Pemohon. (Artinya hal | 1 (satu) lembar copy dari Asli |

halaman 50 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



| | | | | |
|---|-----|--|---|--|
| | | | tersebut sebagaimana putusan cerai thalak sebelumnya dalam perkara nomor 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg yang amar putusannya agar pemohon membayar nafkah idah dan mut'ah sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas juta rupiah) agar dapat dipertimbangkan kembali dalam perkara ini, karena Termohon sudah menerima dan mengambil pengembalian uang dari kendaraan HR-V sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) | |
| 5 | P-5 | Salinan Putusan Perkara Nomor 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg | Adalah untuk membuktikan dan menerangkan bahwa sebagaimana amar putusannya bahwa Pemohon Wajib membayarkan kewajibannya berupa nafkah idah maupun mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima belas juta rupiah) karena itu sebagaimana bukti P-5 Agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan kembali perihal kewajiban Pemohon kepada Termohon | 1 (Satu) Lembar Copy dari Salinan Putusan. |

3. Saksi-saksi dari Pemohon

halaman 51 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 10**, dengan identitas telah dibacakan di persidangan oleh Hakim dan telah dicocokkan dengan Kartu Kependudukan dan telah dibenarkan oleh saksi mengenai identitasnya tersebut.

Bahwa saksi Sdr. Asep Suryana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan teman dari Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa sampai sekarang saksi tinggal di Kabupaten Pandeglang
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Mei 2019
- Bahwa benar, saksi tidak hadir pada saat akad nikah dan resepsi perkawinan Pemohon-Termohon dengan alasan karena tidak diberi tahu
- Bahwa benar saksi pada saat silaturahmi pada tahun 2021 Termohon sudah tidak ada di rumah kediaman Bersama Pemohon-Termohon, pada saat ditanya kepada Pemohon kemana Termohon? Jawab Pemohon "Pergi"
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan Termohon punya usaha Rumah Makan dan Cafe
- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon marah kepada termohon karena Termohon disuntik hidung
- Saksi pun menerangkan bahwa tidak tahu apa yang didalilkan Pemohon dalam Mentalak Termohon
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita di kampung Kuluwut Kecamatan Pagelaran

2. **SAKSI 11**, dengan identitas telah dibacakan dipersidangan oleh Hakim dan telah dicocokkan dengan Kartu Kependudukan dan telah dibenarkan oleh saksi mengenai identitasnya tersebut.

Bahwa saksi Sdr. Ruli Cahyani telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dari keduanya
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Mei 2019
- Bahwa benar saksi adalah sebagai supir Pemohon dari tahun 2013

halaman 52 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui awal pertama menikah Pemohon-Termohon tinggal di Cilegon dirumah orang tua Termohon dan di tahun 2020 Pemohon-Termohon tinggal di perumahan Rika Residence di Desa Babakan Lor Kec. Cikeudal Kab. pandeglang-Banten
- Bahwa saksi menerangkan supirpun hanya supir panggilan saja bukan supir tetap
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Pemohon tentang dipisahannya saudara Termohon, Pemohon menjawab ada perubahan dari Termohon Namun Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya perubahan tersebut
- Saksi menerangkan Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga punya usaha Bersama diantaranya Cafe
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah seorang Dosen dan sebagai Pengacara
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita di kampung Kuluwut Kecamatan Pagelaran

C. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan antara dalil Permohonan Pemohon, Eksepsi dan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti,dan keterangan saksi-saksi, maka Termohon berkesimpulan :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan bahwa surat Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang telah Termohon uraikan yakni melanggar kompetensi Absolut

Bahwa berdasarkan semua uraian di atas maka, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara *a quo* untuk menolak semua Permohonan Pemohon dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa semua yang Termohon sampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini :

halaman 53 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon merupakan suami yang temperamental, yang tega menganiaya dan mengusir Termohon dari rumah bersama.
- Bahwa semua Harta dikuasai oleh Pemohon, dan Pemohon yang hendak menthalak Termohon, maka menurut hukum harus membayar kepada Termohon Nafkah Iddah, Kiswah dan Mut'ah,
- Bahwa Selama rumah tangga antara pemohon dengan termohon terbukti telah memiliki harta Bersama yang harus dibagi dua setelah perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil, maka berdasar menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI & POKOK PERKARA

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan talak yang diajukan Pemohon Ne bis In Idem dan oleh karena permohonan tidak dapat diterima
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon
- Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Misbakhul Munir, SH.MH. Bin Hardi Nawawi) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Misbakhul Munir, SH.MH. Bin Hardi Nawawi) untuk membayar kepada Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 (*seratus*) gram ;
 - Kiswah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);Ketiga kewajiban tersebut dibayarkan sesaat sebelum Tegugat Rekonvensi mengucapkan ikrar thalak di depan Pengadilan Agama Serang.

halaman 54 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang paling bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Pemohon bertempat tinggal sekarang di Rika Resident Blok E1 Kp Kadu Kolecer RT/RW 005/003 Desa Babakanlor, Kecamatan Cikedal, Kab Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon juga bertempat tinggal sekarang di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, yaitu di Kampung Kubang Kepuh RT 006 RW 002, Desa Karang Kepuh, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, di rumah orang tua Termohon, yang merupakan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon sudah tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Serang, karena secara Kompetensi Relatif perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor

halaman 55 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon dengan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya (Advokat) bernama **YUNUS, S.H. dan SUGIONO, S.H.**, nama keduanya telah tercantum dalam Surat Kuasa Khusus dan telah menyerahkan Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Termohon telah pula memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya (Advokat) bernama **KUASA HUKUM TERMOHON**, nama tersebut telah tercantum dalam Surat Kuasa Khusus dan telah menyerahkan Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa hukum Termohon bertindak untuk membela hak dan kepentingan hukum, mendampingi serta mewakili Pemohon dan Termohon. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan para Penerima Kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon mempunyai *legal standing* untuk bertindak atas nama para Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon melalui kuasa hukumnya memilih berperkara secara elektronik (*e-court*) karena akan lebih memudahkan dan meringankan Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020, tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, hal mana telah mendapat persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan namun tidak berhasil, dan mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan oleh mediator **Cahyo Giri Giantoro, S.Kom. CPM., CPArb** (mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Serang) tanggal 04

halaman 56 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, namun mediator tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian. Oleh karena itu ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, hal mana akan Majelis pertimbangan selanjutnya dalam pertimbangan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menjawab dalam Pokok Perkara, Termohon juga mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi, maka untuk sistematisnya putusan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi, selanjutnya Pokok Perkara (dalam Konvensi dan Rekonvensi);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Cerai Thalag Yang diajukan Pemohon Nebis In Idem

Bahwa perkara ini Subyek dan Objeknya adalah sama dengan perkara Nomor 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg yang diajukan Pemohon terhadap Termohon di Pengadilan Agama Serang pada tanggal 21 November 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*);

2. Di dalam Posita tidak Menjelaskan Alasan Yang mendukung Kepada Petitum

halaman 57 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas, sebab dari dalil-dalil (posita) tidak menjelaskan atas sebab apa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan thalak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan mengenai alasan-alasan dilakukannya perceraian;

3. *Petitum Tidak Jelas*

Bahwa tuntutan yang disampaikan oleh Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) mengenai pembebanan biaya perkara tidak jelas ditujukan untuk siapa, apakah untuk Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai permohonan Pemohon *Nebis In Idem*, Pemohon tidak memberikan tanggapan, akan tetapi Pemohon menanggapi tentang Kompetensi Relatif, padahal Termohon sama sekali tidak mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif;
- Bahwa mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libels*), Pemohon menyatakan Jawaban Termohon tersebut adalah Tidak Benar, dengan alasan bahwa keseluruhan Permohonan Cerai itu tidaklah perlu menceritakan dan juga menguraikan alasan serta permasalahan secara jelas di dalam Gugatan, dikarenakan menurut Pemohon hal tersebut merupakan sebuah aib yang tidak perlu diketahui oleh Umum;
- Bahwa mengenai Petitum permohonan Tidak Jelas, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam eksepsinya menganggap permohonan Pemohon *Nebis In Idem*, tidak jelas, kabur atau *Obscuur Libels*, akan tetapi Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya tetap mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mereka telah berpisah rumah. Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Di samping itu Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan kiswa, sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap eksepsi Termohon tentang *Nebis In Idem* Pemohon tidak memberikan tanggapan, namun Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dianggap *Nebis In Idem*, karena perkara yang

halaman 58 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tersebut telah diputus namun Pemohon belum mengucapkan Ikrar Talak, sedangkan perkara yang diajukan sekarang merupakan perkara baru dengan keadaan dan fakta yang tentu berbeda dengan perkara yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai dan berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tidak tepat dan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa selama sekitar 1 tahun berumah tangga, tidak pernah terjadi percekcoan, hingga dari awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalah pahaman yang berlangsung terus menerus yang disebabkan menurut Termohon kurangnya Perhatian dari Pemohon. Setelah itu sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 Pemohon telah menjatuhkan Talak terhadap Termohon secara agama Islam sebanyak 3 (tiga) kali, dimana awalnya rujuk kemudian talak kembali, sehingga akhirnya pada tanggal 26 September 2022 Pemohon dan Termohon sepakat bercerai dan Pemohon yang mengurus Perceraian ke Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis (secara elektronik) yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana antara lain pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Maret 2020 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB. Hal tersebut dipicu karena Pemohon merasa disuruh-suruh oleh Termohon akibat diminta tolong untuk mengerik punggung Termohon karena masuk angin, akan tetapi malah Pemohon marah dan bertindak kasar dengan memaki Termohon serta memukuli Termohon dengan

halaman 59 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk basah dan manjambak rambut Termohon, namun Termohon pun kembali berdamai dengan Pemohon dan Termohon pun telah memaafkan kelakuan Pemohon. Perilaku Pemohon sebagai seorang suami kepada Termohon selalu kasar, dimana Pemohon sering memukuli Termohon, hal ini pernah terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 karena Pemohon meminta ditemani pada saat ada tamu ke rumah, namun karena Termohon sedang sakit sehingga tidak bisa berlama-lama menemani Pemohon menerima tamu. Dan setelah tamu pulang, Pemohon emosi dan marah yang kemudian melakukan Pemukulan kepada Termohon, menjambak rambut dan memukul jidat Termohon. Pertengkaran tersebut terjadi sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan bulan April 2022. Terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan (mentalak) Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis (secara elektronik) yang pada pokoknya bahwa apa yang telah didalilkan oleh Termohon pada poin 4, 5, 6, 7 dan 8 Pemohon membantah apa yang telah disampaikan dan akan membuktikannya di dalam Pembuktian, sehingga Pemohon tidaklah perlu mengutarakan dan menjawab Jawaban Termohon tersebut di dalam Replik ini. Selain menurut Pemohon akan membuktikan di sesi Pembuktian, Pemohon juga tidak ingin menjadikan sebuah bantah-bantahan yang mengakibatkan permusuhan dan putusnya tali silaturrohmi, dikarenakan Permohonan cerai yang didaftarkan oleh Pemohon sendiri berdasarkan beberapa kali permintaan Termohon dan juga persetujuan Pemohon dan Termohon, sehingga Permohonan cerai yang semula diajukan berdasarkan permohonan Termohon sendiri dipersulit oleh dirinya sendiri, sehingga Pemohon cukup menyerahkan hal ini kepada Keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis (secara elektronik) yang pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan & replik yang diajukan oleh Pemohon, karena hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, kecuali berdasarkan fakta yang sebenarnya yang diakui tegas oleh Termohon dan berdasarkan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga menyatakan bahwa dalam uraian Replik Pemohon pada bagian POKOK PERKARA, Pemohon sama sekali tidak membantah hal-hal yang Termohon sampaikan dalam Jawaban Termohon. Namun sungguhpun demikian, jika Pemohon bersikukuh hendak menthalak Termohon dan menurut hukum Islam pihak

halaman 60 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki-lah (suami) berhak menjatuhkan thalak kepada istrinya, maka hal tersebut Termohon serahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan Termohon bersedia dan ridha jika dijatuhi thalak demi kebaikan di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang jawab menjawab secara lengkap antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang / Duduk Perkara, maka untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis menunjuk kepada Berita Acara / Duduk Perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 H.I.R dan Pasal 176 H.I.R *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dianggap sebagai pengakuan sepihak di muka persidangan dan sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut intinya diakui oleh Termohon, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bernilai sempurna dan mengikat sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d. P.5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s.d. P.5 yang diajukan Pemohon Majelis menilai bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

halaman 61 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon (P.1 s.d. P.5) tersebut secara materil Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 165 H.I.R), oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon (P.1 s.d. P.5) tersebut diakui atau tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto Unit Kendaraan Roda Empat menerangkan dan membuktikan bahwa unit kendaraan tersebut adalah milik Pemohon atau milik bersama pada saat berumah tangga dengan Termohon yang dimana kendaraan tersebut didapatkan dari Sdr. H. TB. ERLANGGA PRATAMA S.H dengan cara Gadai sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama H. TB. Erlangga Pratama, S.H. untuk menerangkan dan membuktikan bahwa identitas tersebut adalah seorang yang menggadaikan unit kendaraan Merk HR-V (Pemilik) kepada Pemohon yang bernama H. TB. Erlangga Pratama, S.H.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Pernyataan Pemilik Kendaraan Roda Empat Merk HR-V (H. TB. Erlangga Pratama, S.H.), membuktikan bahwa benar kendaraan tersebut telah digadaikan kepada Pemohon sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang gadai tersebut sudah diberikan kepada Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 3375/Pdt.G/2022/PA.Srg, menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan perkara yang sama (Permohonan Cerai Talak) di Pengadilan Agama Serang pada tanggal 21 November 2022 dan meminta pertimbangan atas putusan dalam perkara tersebut;

halaman 62 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dalam penilaian Majelis, ketiga saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena ketiga saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan ketiga saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta ketiga saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 144-145 H.I.R dan Pasal 147 H.I.R), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedang secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 171-172 H.I.R), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Mei 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tahu pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu para saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Termohon menyuntik dagunya, sering pergi ke salon dan merubah bentuk fisiknya, Termohon melakukan suntik dan lain-lain untuk kosmetik, sedangkan Pemohon tidak suka hal itu. Saksi juga tahu Termohon menerima transferan uang dari laki-laki lain, namun saksi tidak tahu siapa laki-laki itu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2021 sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

halaman 63 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polisi terkait KDRT pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar pertengahan tahun 2023 lalu dan tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha pihak keluarga merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa surat alat bukti tertulis (T.1. s/d T.8) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 s.d. T.8 yang diajukan Termohon Majelis menilai bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Termohon (T.1 s.d. T.8) tersebut secara materiil Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 165 H.I.R), oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Termohon (T.1 s.d. T.8) tersebut diakui atau tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa *Foto bukti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Termohon mendapat kekerasan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa *Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan*, membuktikan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Pandeglang karena kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa *Foto Pakaian Termohon yang dimasukkan dalam Dus*, membuktikan bahwa Termohon diusir dari kediaman

halaman 64 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama oleh Pemohon yang mana Pemohon di dalam repliknya menuduh Termohon nusyudz - pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa *Inbox/chatting Pemohon menggoda wanita lain*, membuktikan bahwa selama hidup bersama Pemohon sering menggoda perempuan lain melalui Inbox/Chating;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa *Foto Mobil Ayla*, membuktikan bahwa Termohon sebelum berumah tangga dengan Pemohon memiliki 1 (satu) unit mobil dan setelah berumah tangga mobil tersebut dijual oleh Pemohon, sementara uangnya dipakai modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa *Foto Emas 24 karat sebanyak 30 gram*, membuktikan bahwa Termohon sebelum berumah tangga dengan Pemohon memiliki 30 gram emas 24 karat dan setelah berumah tangga emas tersebut dijual oleh Pemohon, sementara uangnya dipakai modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa *Surat Permohonan Talak pada tahun 2022 Nomor Perkara 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg*, membuktikan bahwa Pemohon pada tanggal 21 April 2022 telah mengajukan permohonan talak kepada termohon dan pada amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon akan tetapi Majelis Hakim pun mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon bahwa Pemohon diwajibkan membayar kewajibannya berupa nafkah, idah, dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus Lima belas juta rupiah) akan tetapi Pemohon tidak patuh terhadap putusan Hakim. Sampai saat ini termohon tidak mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa *Foto Pemohon menikah lagi tanpa izin dari Termohon*, menerangkan / membuktikan bahwa Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari termohon yang jelas-jelas pemohon mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengabaikan amar putusa Hakim di Nomor Perkara 3375/Pdt.G/2023/PA.Srg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 144-145

halaman 65 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.I.R dan Pasal 147 H.I.R), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedang secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 171-172 H.I.R), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Mei 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena mulanya Pemohon memisahkan Termohon dari keluarga, Termohon tidak boleh menerima tamu saudara Termohon. Di samping itu, Pemohon selingkuh / mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Bahkan saksi (kakak kandung Termohon pernah digoda oleh Pemohon, saat di kamar, kepala saksi dielus dan bukan hanya itu, Pemohon juga sering chat atau menelpon saksi. Setiap ada masalah, Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon dan lebih dari 3 kali. Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon, seperti dipukul, dibenturin dan dijambak serta dilempar kaki Termohon dengan HP. Saksi melihat ada lebam di tubuh Termohon seperti di tangan, kepala dan bagian lain memar. Penyebabnya hanya masalah sepele, seperti sarapan belum disiapkan atau masalah kecil yang dibesar-besarkan (sering salah paham);
- Bahwa pada tahun 2021 Termohon melaporkan kasus KDRT Pemohon kepada Polres Pandeglang;
- Bahwa setahu saksi, setelah peristiwa KDRT tahun 2021 tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Saksi tidak tahu apakah Pemohon ada upaya menjemput atau datang ke rumah, karena dua bulan setelah itu mereka rujuk lagi dan Pemohon melakukan KDRT lagi. Kemudian pertengahan tahun 2022 Termohon diusir dan baju-bajunya dipack / ditarok dalam kardus dan dikirim ke rumah orang tua Termohon, dan hingga saat ini Pemohon tidak datang lagi
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan yang pergi

halaman 66 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula di antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Pengacara dan mempunyai sebuah kafe (kafe tersebut modalnya dari Termohon);
- Bahwa musyawarah keluarga sudah pernah dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi juga sudah pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi tahu dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan keinginan untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan bukti Pemohon dan Termohon serta kesimpulan masing-masing pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis menemukan FAKTA sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx dan mereka belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena :
 - a. Termohon menganggap Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon;
 - b. Termohon menyuntik dagunya, sering pergi ke salon dan merubah bentuk fisiknya, Termohon melakukan suntik dan lain-lain untuk kosmetik, sedangkan Pemohon tidak suka hal itu;

halaman 67 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon selingkuh, sering inbox/chatting, menggoda perempuan lain (termasuk kakak kandung Termohon juga pernah digoda Pemohon) dan bahkan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2023;
- d. Pemohon beberapa kali melakukan kekerasan (KDRT) verbal dan fisik terhadap Termohon, bahkan kasus KDRT tersebut pernah dilaporkan kepada Polres Pandeglang, namun perkembangan (tindak lanjutnya) tidak diketahui sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon karena disuruh pergi (diusir ?) oleh Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga dan demikian juga Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi;
7. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pengacara dan juga mempunyai / mengelola usaha Kafe, dan modal untuk usaha Kafe tersebut berasal dari uang Termohon (antara lain hasil penjualan mobil dan emas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Majelis dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan hidup sendiri-sendiri, yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup

halaman 68 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan istri (Pemohon dan Termohon) telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan *"Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فامتنع المفاقة

Artinya : *"Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai"*;

halaman 69 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 132 HIR, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) secara tertulis dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, yang petitumnya berbunyi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Jawaban Termohon (Penggugat Rekonvensi) seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Misbakhul Munir, SH.MH. Bin Hardi Nawawi) untuk membayar kepada Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi berupa:

halaman 70 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);

2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 (*seratus*) gram;

2.3. Kiswah dan maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan balik secara tertulis (secara elektronik) yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikannya, dengan alasan antara lain bahwa gugatan tersebut *sangatlah bertentangan disebabkan Istri* (Penggugat Rekonvensi) *telah NUSYUZ*, sehingga Istri yang terbukti nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b. Tergugat Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya dalam petitum juga meminta: 1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian*; 2. *Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon* **TERMOHON**; 3. *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perdamaian / kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang gugatan rekonvensi dimaksud, maka Majelis mempertimbangkan sendiri gugatan atau tuntutan dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah, karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami (cerai talak), dan setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah maka selama masa iddah tersebut Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka semua yang timbul akibat perceraian ini menjadi tanggungjawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan kewenangan hakim,

halaman 71 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan bentuk dan besarnya mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suami, dan selama masa iddah tersebut bekas suami berhak merujuk kepada bekas istri (Pasal 50 KHI) dan selama masa iddah bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI) karenanya selama masa iddah bekas suami berkewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri Nusyuz;

Menimbang, bahwa pengertian Nusyuz sebagaimana dikutip dari buku *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* oleh Syafri M. Noor, Lc (2018: 21), nusyuz bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Mayoritas ulama mendefinisikan nusyuz sebagai *keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terbukti bahwa setelah mendapatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diusir dari kediaman bersama Pemohon-Termohon, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mencari penyelamatan pergi ke rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Lalu pakaian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimasukan ke dalam beberapa Kardus dan diantarkan oleh orang yang disuruh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Majelis juga menilai bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya atau pulang ke rumah keluarganya/kakaknya karena menenangkan diri akibat konflik dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Maka menurut Majelis kepulangannya tersebut bukanlah dianggap suatu nusyuz kepada suami, akan tetapi lebih diartikan sebagai suatu langkah *cooling down* atau melakukan *Healing* dari pertikaian rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi. Maka Majelis menilai Penggugat Rekonvensi layak untuk mendapatkan haknya tentang Iddah sesuai dengan standar kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari kedua pihak berperkara, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai

halaman 72 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara (Advokat) dan juga mempunyai usaha Kafe, maka tentu saja patut diperkirakan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup lumayan dan dipandang mampu secara finansial untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa tentang besar atau jumlah nafkah selama masa iddah yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi meminta nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kendatipun Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, akan tetapi telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusyuz. Maka tentang besarnya nafkah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pengacara atau Advokat dengan jam kerja yang tinggi dan juga memiliki reputasi dan memiliki bisnis yang *profitable*, dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan, oleh karena itu tuntutan iddah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) patut dikabulkan, dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai seorang Pengacara/Advokat senior dengan jam kerja yang tinggi dan juga mempunyai usaha Kafe, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi pun dipandang mampu memberi maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah. Adapun tentang besarnya, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan Maskan dan Kiswah dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sesuai landasan hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an Surah al-Baqara' [2]: 241. Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Hal ini sejalan pula ketentuan Pasal 149

halaman 73 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (Ba’da Dikhul), dan tidak pernah dijatuhkan talak bain;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Pengacara atau Advokat dan juga mempunyai usaha Kafe, maka Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara finansial, dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan mut’ah sebagai bentuk penghargaan atau sebagai hadiah dan hiburan bagi seorang istri yang akan berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula telah terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ba’da dukhul, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sebanding dengan rasa kehilangan dan kesedihan Penggugat Rekonvensi yang masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan masih sayang kepada Tergugat, juga Penggugat adalah tipe istri yang patuh dan menjaga marwah Tergugat sebagai suami, seperti apa yang telah disampaikan 2 orang Saksi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan substansi nilai kasih sayang istri yang akan diceraikan dan sesuai kepatutan dan kelayakan, serta rasa keadilan, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk membayar Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan sebagai isteri kepada suami selama kurang lebih kurang 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut’ah dimaksud, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 100 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya dalam petitum meminta: *Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian dan Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya*. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa mut’ah yang pantas, patut dan memenuhi rasa keadilan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu berupa emas 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram. Mut’ah tersebut untuk mengurangi rasa kesedihannya diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan kehilangan yang bersifat *material and immaterial*, dan

halaman 74 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Dr. Abu Zahrah tentang kisaran besarnya mut'ah sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syahsiyah halaman 334 dan selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlanya istri, bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa idah."*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kepantasan memberikan mut'ah yang dihitung sebesar 50 (lima puluh) gram emas 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 huruf a PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Termohon (Penggugat Rekonvensi) berupa nafkah iddah, Kiswah dan maskan serta mut'ah pada waktu atau sesaat sebelum Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. DALAM REKONVENSI

halaman 75 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) biaya-biaya berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram;
 - 2.3. Maskan dan kiswah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya atau disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Iddah dan Mut'ah serta Maskan dan kiswah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini point 2.1, 2.2. dan 2.3 di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenudin.** dan **Drs. Hasan Hariri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Drs. Mohd. Yusuf, M.H** dan **Drs. Hasan Hariri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Muflihatun, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon serta Termohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

halaman 76 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

ttd

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Muflihatun, S.Ag

Perincian Biaya :

| | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Pemberkasan | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 96.000,00 |
| - PNBP | : Rp 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

halaman 77 dari 77 halaman Putusan No. 2955/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)